

# BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 27

TAHUN 2013

## PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 27 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2012 telah disusun Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu diakomodir satuan-satuan belanjanya perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Besaran Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);

31. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 September Tahun 2012 dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 60 diubah sebagai berikut :

1. I. BIAYA UMUM huruf D Pejabat dan Pelaksana pada Sekretariat Layanan Pengadaan (SLP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diubah menjadi :
  - D. Pejabat dan Pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
2. I. BIAYA UMUM huruf D Nomor 1 Pejabat dan Pelaksana pada Sekretariat Layanan Pengadaan (SLP) diubah menjadi :
  1. Pejabat dan Pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) :

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
3.	Pelaksana Sekretariat	Orang/Bulan	450.000
<p>Dasar Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP Kota Cirebon.</p> <p>Catatan :</p> <p>Apabila Personil yang masuk dalam struktur ULP menjabat sebagai anggota Pokja maka honorinya pilih salah satu.</p>			

3. I. BIAYA UMUM huruf K Honorarium Penyelenggaraan Upacara/Protokoler/Seremonial diubah menjadi :

K. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UPACARA/PROTOKOLER/SEREMONIAL :

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Honor Pemandu Acara/MC	Orang/Kegiatan	150.000
2.	Honor Inspektur Upacara	Orang/Kegiatan	600.000
3.	Honor Perwira/Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	250.000
4.	Honor Pembaca Naskah Upacara	Orang/Kegiatan	150.000
5.	Honor Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	150.000
6.	Honor Pasukan Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	250.000
7.	Jasa Rohaniawan	Orang/Kegiatan	250.000
8.	Jasa Penceramah Lokal (Tingkat Kota Cirebon)	Orang/Kegiatan	750.000
9.	Jasa Penceramah Regional (Jabar)	Orang/Kegiatan	7.500.000
10.	Jasa Penceramah Nasional	Orang/Kegiatan	20.000.000

Catatan :

Untuk Honorarium Inspektur Upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional disesuaikan dengan peraturan protokoler dan perundang-undangan yang berikut :

- 1) Upacara Hari Kesadaran Nasional;
- 2) Upacara Hari Kebangkitan Nasional
- 3) Upacara Hari Pendidikan Nasional;
- 4) Upacara Hari Kemerdekaan RI;
- 5) Upacara Hari Kesaktian Pancasila;
- 6) Upacara Hari Sumpah Pemuda;
- 7) Upacara Hari Pahlawan;
- 8) Upacara Hari KORPRI;
- 9) Upacara HUT PGRI.

4. VII. KOMPONEN BIAYA PEKERJAAN JASA KONSULTAN huruf C Biaya Jasa Advokat diubah menjadi :

C. Biaya Jasa Advokat, Legal Opinion dan Biaya Pendampingan Penanganan Perkara :

No.	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Biaya Jasa Advokat	Paket Kasus	50.000.000
2.	Legal Opinion	Paket Kasus	10.000.000
3.	Biaya Pendampingan Penanganan Perkara	Persidangan/ Beracara	100.000

Catatan :

1. Satu paket kasus adalah satuan tahapan dimulai dari pendaftaran kasus sampai dengan :
  - putusan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara); atau
  - putusan tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Negeri/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara); atau
  - putusan tingkat Kasasi (Mahkamah Agung); atau
  - putusan tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung).
2. Biaya yang disediakan adalah biaya maksimum.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Mei 2013

**WALIKOTA CIREBON,**

**ttd,**

**ANO SUTRISNO**

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,**



**HASANUDIN**

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 27